



# WALIKOTA SURABAYA

## KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 77 TAHUN 2001

### TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN GEBANG PUTIH  
KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA NOMOR 003 TAHUN 2001 TANGGAL  
18 JUNI 2001 TENTANG REVISI / PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN KEPALA  
KELURAHAN GEBANG PUTIH KECAMATAN SUKOLILO KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 002 TAHUN 1998 TANGGAL 19 MARET 1998  
TENTANG PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA KELURAHAN  
GEBANG PUTIH KEPADA PT. SINAR GALAXY**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 003 Tahun 2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Revisi/Penyempurnaan Keputusan Kepala Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 002 Tahun 1998 tanggal 19 Maret 1998 tentang Pelepasan Sebagian Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo kepada PT. Sinar Galaxy telah memenuhi persyaratan sehingga perlu pengesahan dari Walikota Surabaya dengan suatu Keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

**Memperhatikan :** Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 53 Tahun 2001 Tanggal 10 Nopember 2001 tentang Persetujuan Terhadap Pelepasan Dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kepada PT. Sinar Galaxy.

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** Keputusan Walikota Surabaya Tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 003 Tahun 2001 Tanggal 18 Juni 2001 Tentang Revisi / Penyempurnaan Keputusan Kepala Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 002 Tahun 1998 Tanggal 19 Maret 1998 Tentang Pelepasan Sebagian Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Gebang Putih Kepada PT. Sinar Galaxy.

#### **Pasal 1**

Dengan keputusan Walikota Surabaya ini, ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Nomor 003 Tahun 2001 Tanggal 18 Juni 2001 Tentang Revisi / Penyempurnaan Keputusan Kepala Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 002 Tahun 1998 Tanggal 19 Maret 1998 Tentang Pelepasan Sebagian Bekas Tanah Kas Desa Kelurahan Gebang Putih kepada PT. Sinar Galaxy.

#### **Pasal 2**

Sebagian tanah bekas tanah kas desa Kelurahan Gebang Putih yang dilepas kepada PT. Sinar Galaxy adalah seluas  $\pm$  18.850 m<sup>2</sup> (delapan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi);

#### **Pasal 3**

Kepada PT. Sinar Galaxy diwajibkan:

1. Menyerahkan tanah pengganti berupa tanah tambak produktif seluas  $\pm$  82.000 m<sup>2</sup> (delapan puluh dua ribu meter persegi) yang berlokasi di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo;
2. Memberikan dana kompensasi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

#### Pasal 4

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 3 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Sinar Galaxy.

#### Pasal 5

Kepada Kelurahan Gebang Putih untuk:

1. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1 Keputusan ini sebagai bekas tanah kas desa Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;
2. Mencatat dan menerima dana kompensasi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai dana pembangunan yang penggunaannya harus sepengetahuan Walikota Surabaya;
3. Menghapus sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo seluas  $\pm$  18.850 m<sup>2</sup> yang dilepaskan tersebut dari daftar inventaris Pemerintah Kelurahan Gebang Putih.

#### Pasal 6

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah pengganti menjadi bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Sinar Galaxy.


#### Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 26 November 2001

WAKIL WALIKOTA SURABAYA,



Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd.

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 27 November 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**



**Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSi.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 029 022

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2001 NOMOR 70** .